



**WALIKOTA GUNUNGSITOLI  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI  
NOMOR 50TAHUN 2020**

**TENTANG**

**TATA CARA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN ANAK  
KORBAN KEKERASANDI KOTA GUNUNGSITOLI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA GUNUNGSITOLI,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, perlu diatur tata cara pencegahan dan penanganan anak korban kekerasan di Kota Gunungsitoli yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang tata cara pencegahan, penanganan dan rehabilitasi korban kekerasan pada anak di Kota Gunungsitoli;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengesahan *ILO Convention No. 105 Concerning the Abolition of Forced Labour* (Konvensi ILO Mengenai Penghapusan Kerja Paksa) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3834);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan *ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment* (Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan *Convention No. 182 Concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour* (Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919);
9. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan Optional Protocol To The Convention On The Rights Of The Child On The Sale Of Children, Child Prostitution And Child Pornography (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5330);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6014);
16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
18. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu;
19. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
21. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 7 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli;
22. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN ANAK KORBAN KEKERASAN DI KOTA GUNUNGSITOLI

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Gunungsitoli.
2. Pemerintah Daerah adalah pemerintah Kota Gunungsitoli yang terdiri dari Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Gunungsitoli.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
5. Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selanjutnya disingkat Dinas P5A adalah Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Gunungsitoli.
6. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah lembaga penyedia layanan kepada korban kekerasan perempuan dan anak di tingkat daerah yang dikelola secara bersama-sama antara pemerintah dan masyarakat dalam bentuk bantuan konseling, pelayanan kesehatan, reintegrasi sosial dan bantuan hukum.
7. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut SPM adalah tolak ukur kinerja pelayanan unit pelayanan terpadu dalam memberikan pelayanan penanganan laporan/pengaduan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
8. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, pengadilan atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
9. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak – haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
10. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
11. Pencegahan adalah upaya pengembangan kemampuan

dan mekanisme pemerintah daerah, masyarakat, orang tua dan tenaga pendidik dalam menciptakan kondisi yang dapat mencegah terjadinya kekerasan, perlakuan, eksploitasi dan penelantaran terhadap anak.

12. Penanganan anak adalah tindakan yang meliputi identifikasi, penyelaman, rehabilitasi dan reintegrasi terhadap anak yang menjadi kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan/atau penelantaran.
13. Rehabilitasi adalah pemulihan korban dari gangguan psikososial dan pengembalian keberfungsian sosial secara wajar, baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.
14. Rehabilitasisosial adalah pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
15. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun potensi diri atau seseorang dengan mendorong, memberikan motivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki agar dapat dikembangkan.
16. Pelayanan adalah kegiatan dan tindakan segera yang dilakukan oleh tenaga profesional sesuai dengan profesi masing-masing berupa konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan korban kekerasan.
17. Pelayanan kesehatan adalah upaya yang meliputi aspek promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
18. Pendampingan adalah kegiatan dan tindakan yang dilakukan oleh pendamping selama proses pelayanan.
19. Rumah aman adalah tempat tinggal sementara, yang diberikan untuk memberikan perlindungan kepada korban sesuai dengan standar yang telah ditentukan.
20. Korban adalah anak yang mengalami dan menjadi korban tindak kekerasan.
21. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau yang mengakibatkan kesengsaraan dan penderitaan baik fisik, seksual, psikologis termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.
22. Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis,

termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak.

23. Kekerasan fisik adalah setiap perbuatan yang merasakan rasa sakit, cidera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan atau pingsan dan atau menyebabkan kematian.
24. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak percaya atau penderitaan psikologi berat pada seseorang.
25. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual baik dengan tidak wajar maupun tidak disukai dengan orang lain dengan tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.
26. Pemulangan adalah upaya pengembalian korban tindak kekerasan kepada keluarga, keluarga pengganti atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhannya.
27. Reintegrasi sosial adalah upaya untuk menyatukan kembali korban dengan keluarga, masyarakat, lembaga atau lingkungan sosial lainnya yang dapat memberikan perlindungan.
28. Lembaga adalah Instansi/dinas/badan/kantor dalam lingkup pemerintah daerah dan/atau lembaga swadaya masyarakat yang melakukan pendampingan.
29. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
30. Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, atau yang mempunyai hubungan perkawinan atau orang yang mempunyai tanggungan perempuan dan atau anak.
31. Orang tua adalah ayah dan atau ibu kandung atau ayah dan atau ibu tiri atau ayah dan atau ibu angkat.
32. Penegakan hukum adalah tindakan aparat yang diberikewenangan oleh negara untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan.
33. Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pendamping hukum dan advokat untuk melakukan proses pendampingan saksi dan/atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang sensitif

gender.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN ASAS

### Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Kota Gunungsitoli dalam melakukan pencegahan dan penanganan anak korban kekerasan Kota Gunungsitoli.

### Pasal 3

Tujuan ditetapkan peraturan Walikota ini adalah :

- a. mencegah segala bentuk kekerasan terhadap anak yang terjadi di lingkup rumah tangga dan/atau masyarakat;
- b. menjamin kepastian hukum bagi perlindungan anak;
- c. memberikan pelayanan medis;
- d. memberikan pendampingan hukum;
- e. mengupayakan rehabilitasi sosial;
- f. memfasilitasi pemulangan dan reintegrasi sosial;
- g. meningkatkan partisipasi masyarakat;
- h. menyediakan informasi bagi semua pihak yang berkepentingan mengenai penyelenggaraan perlindungan anak; dan
- i. memberikan pelayanan kepada anak korban tindak kekerasan, pelapor dan saksi.

### Pasal 4

Peraturan Walikota ini dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. penghormatan terhadap hak-hak korban;
- b. keadilan dan kesetaraan gender;
- c. non diskriminasi;.
- d. kepentingan yang terbaik bagi korban.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 5

Ruang lingkup dalam Peraturan Walikota ini meliputi :

1. penyelenggaraan perlindungan anak;
2. pencegahan kekerasan terhadap anak;
3. penanganan kekerasan terhadap anak;
4. hak korban dan kewajiban pemerintah daerah;
5. peran serta masyarakat;
6. pembiayaan;
7. pengawasan dan pembinaan.

## BAB IV PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK



Bagian Pertama  
TIM Pusat Pelayanan Terpadu  
Pemberdayaan Perempuan dan Anak

Pasal 6

- (1) Perlindungan anak dilakukan melalui upaya pencegahan dan penanganan oleh TimP2TP2A Kota Gunungsitoli.
- (2) Tim P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 7

Tim P2TP2A berkedudukan dan berada di bawah koordinasi Dinas P5A Kota Gunungsitoli.

Bagian Kedua  
Tugas Tim P2TP2A

Pasal 8

Tugas Tim P2TP2A adalah :

1. merumuskan dan menyusun pelaksanaan kegiatan P2TP2A;
2. memberikan pelayanan medis, pendampingan dan perlindungan psikososial dan hukum bagi anak korban tindak kekerasan;
3. mencegah segala kekerasan dan eksploitasi terhadap anak;
4. menangani tindak kekerasan terhadap anak termasuk perdagangan orangserta merehabilitasi korban tindak kekerasan;
5. menjalin kerjasama dengan lembaga pemerhati anak dalam memberikan rasa aman dan menyediakan sarana prasarana pendukung bagi anak yang menjadi korban;
6. melakukan pemantauan dan konseling bagi anak korban kekerasan.

Pasal 9

Pemberianlayanan terpadu bagi anak korban kekerasan dilakukan dengan prinsip-prinsip:

1. tidak diskriminasi;
2. kerahasiaan pribadi korban;
3. aman dan nyaman;
4. tidak menghakimi;
5. menghormati pilihan dan keputusan korban sendiri;
6. cepat dan sederhana;
7. empati.

BAB V  
PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP ANAK

## Pasal 10

Pencegahan kekerasan terhadap anak meliputi :

- a. meningkatkan kesadaran dan sikap orangtua, tenaga pendidik dan masyarakat melalui sosialisasi, penyuluhan, edukasi dan informasi;
- b. mengembangkan gerakan masif dan berkelanjutan yang melibatkan masyarakat dalam aksi pencegahan kekerasan;
- c. meningkatkan kapasitas pelayanan perlindungan anak;
- d. meningkatkan kemampuan anak untuk mengenali resiko dan bahaya dari situasi atau perbuatan yang dapat menimbulkan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran;
- e. membuka ruang bagi anak untuk mengembangkan kreatifitas;
- f. menanamkan nilai-nilai karakter, budi pekerti dan ketahanan keluarga; dan
- g. melibatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak melalui pengawasan dan pelaporan jika terjadi tindak kekerasan terhadap anak kepada pihak yang berwenang.

## BAB VI

### PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP ANAK

#### Bagian Pertama

#### Penanganan Pengaduan /Laporan Bagi Anak Korban Kekerasan

## Pasal 11

(1) Pelayanan penanganan pengaduan/pelaporan meliputi :

- a. pelayanan penanganan pengaduan secara langsung yaitu pelapor (korban/keluarga/orang lain/kelompok masyarakat/institusi) datang secara langsung mengadukan/melaporkan adanya tindak kekerasan yang dialaminya sendiri/orang lain/keluarga/komunitas nya/institusinya;
- b. pelayanan penanganan pengaduan tidak langsung yaitu pelapor (korban/keluarga) melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya sendiri atau anggota keluarganya, melalui media telepon/hotline, surat/email ataupun faximile, termasuk laporan yang dilakukan/dirujuk oleh masyarakat dan/atau lembaga lain mengenai adanya tindak kekerasan yang dialami oleh korban;
- c. pelayanan pengaduan baik secara langsung maupun

tidak langsung ditindaklanjuti oleh Tim P2TP2A.

- (2) Pelayanan Penerimaan Pengaduan/Laporan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) Meliputi :
  - a. pencatatan biodata;
  - b. survei lapangan berkoordinasi dengan Kepala Desa, Lurah, Ketua RT/RW dan Kepala Lingkungan ;
  - c. kronologis kasus; dan
  - d. identifikasi kebutuhan layanan lanjutan.
- (3) Bagan alur Pelayanan penanganan pengaduan/pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Bagian Kedua

##### Pelayanan Kesehatan Bagi Anak Korban Kekerasan

#### Pasal 12

Pelayanan kesehatan meliputi :

1. mendampingi korban ke Rumah sakit/puskesmas untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan Visum akibat dari tindak kekerasan yang dialami;
2. biaya yang dikeluarkan sebagaimana dimaksud pada Ayat(1) di tanggung oleh Pemerintah Kota Gunungsitoli melalui Dinas P5A.

#### Bagian Ketiga

##### Rehabilitasi Sosial Bagi Anak Korban Kekerasan

#### Pasal 13

Rehabilitasi sosial meliputi :

- a. pemberian rujukan dan pendampingan psikososial;
- b. menempatkan korban pada rumah aman / Drop In Center (DIC);
- c. melakukan pendampingan selama proses penanganan kasus;
- d. melakukan konseling;
- e. melakukan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait untuk pemulangan korban kepada orang tua;
- f. membuat laporan perkembangan proses pendampingan pemulangan dan rehabilitasi sosial;
- g. melakukan pemantauan sekurang-kurangnya tiga bulan setelah korban dipulangkan kekeluarganya.

Bagian Keempat  
Penegakan dan Bantuan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan

Pasal 14

Pelayanan penegakan dan bantuan hukum meliputi :

- a. memberikan pendampingan pengaduan/pelaporan bagi anak korban kekerasan;
- b. memberikan pelayanan dan perlindungan hukum pada anak korban kekerasan;
- c. melakukan rujukan kepada lembaga layanan lain sesuai kebutuhan korban;
- d. melakukan pencatatan dan pelaporan serta pendokumentasian hasil layanan bantuan dan penegakan hukum; dan
- e. menyediakan sarana dan prasarana untuk layanan bantuan dan penegakan hukum.

Bagian Kelima  
Pemulangan Dan Reintegrasi Sosial Bagi Anak Korban  
Kekerasan

Pasal 15

Pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial meliputi :

- a. mengkoordinasikan proses pemulangan dan reintegrasi sosial;
- b. memfasilitasi pemulangan dan reintegrasi sosial;
- c. menyediakan tenaga pemulangan dan reintegrasi terlatih;
- d. menyediakan sarana dan prasarana untuk pelayanan kesehatan korban;
- e. melakukan mediasi dalam proses reintegrasi sosial;
- f. melakukan rujukan kepada lembaga layanan lain sesuai kebutuhan korban; dan
- g. melakukan pencatatan dan pelaporan serta pendokumentasian hasil layanan pemulangan dan reintegrasi sosial.

Pasal 16

Standar Operasional Prosedur (SOP) Pencegahan kekerasan terhadap anak sebagaimana dimaksud pada Pasal (11), Pasal (12), Pasal (13), Pasal (14) dan Pasal (15) tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari Peraturan Walikota ini.

BAB VII  
HAK KORBAN DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH  
Bagian Pertama  
Hak-Hak Korban

Pasal 17

Setiap korban kekerasan berhak :

- a. mendapatkan perlindungan dari individu, kelompok atau pemerintah daerah maupun lembaga swasta;
- b. mendapatkan informasi tentang keberadaan tempat pengaduan, pendamping, tenaga sosial dan rohaniawan, psikolog dan psikiater, baik dari individu, kelompok atau pemerintah daerah dan lembaga swasta nasional maupun internasional;
- c. mendapatkan pelayanan secara terpadu;
- d. mendapatkan pendampingan bantuan hukum;
- e. memperoleh informasi tentang peraturan perundang-undangan yang melindungi korban;
- f. mendapatkan penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- g. mendapatkan informasi dan ikut serta dalam setiap proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pendampingan dan perkembangan penanganan perkara;
- h. mendapatkan jaminan atas hak-haknya yang berkaitan dengan statusnya sebagai anggota keluarga serta anggota masyarakat;
- i. mendapatkan pendampingan secara psikologis, medis, rohani, dan hukum pada setiap tingkatan pemeriksaan dan selama proses peradilan dilaksanakan; dan
- j. mendapatkan penanganan berkelanjutan sampai tahap rehabilitasi dan reintegrasi.

Bagian Kedua  
Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 18

Pemerintah Daerah wajib untuk :

- a. melaksanakan segala upaya pencegahan terjadinya kekerasan;
- b. menyediakan dan menyelenggarakan layanan terpadu bagi korban;
- c. menyelenggarakan penanganan korban kekerasan dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, anggota keluarga, atau orang lain yang secara hukum

- bertanggung jawab terhadap korban;
- d. mengawasi penyelenggaraan pelayanan terhadap korban, dengan standar pelayanan yang melibatkan masyarakat; dan
  - e. membuka akses informasi seluas-luasnya kepada anak korban kekerasan.

## BAB VIII

### Peran Serta Masyarakat

#### Pasal 19

- (1) Masyarakat berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam perlindungan anak.
- (2) Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial, kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha dan media massa
- (3) Peran serta masyarakat dapat diwujudkan dalam bentuk:
  - a. Memberikan informasi terkait perlindungan anak;
  - b. Mencegah terjadinya kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan penelantaran terhadap anak baik yang dilakukan oleh perorangan, keluarga, maupun institusi lainnya;
  - c. Ikut serta melakukan pengawasan dan penyelenggaraan perlindungan anak yang dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga lainnya.
- (4) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) huruf a dan huruf b dilakukan dengan cara berkoordinasi dengan Tim P2TP2A dan/atau ke pihak berwajib.

## BAB IX

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 20

Pembiayaan pencegahan dan penanganan anak korban kekerasan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gunungsitoli dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X  
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 21

- (1) Walikota berwenang melakukan pengawasan dan pembinaan atas pelaksanaan pencegahan dan penanganan anak korban kekerasan
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas P5A.
- (3) Dinas P5A dalam melaksanakan pengawasan dan pembinaan dapat berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait, lintas sektor/instansi vertikal serta lintas pemangku kepentingan.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli  
pada tanggal 24 September 2020

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

Diundangkan di Gunungsitoli  
pada tanggal 24 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

AGUSTINUS ZEGA

BERITA DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2020 NOMOR 51

Salinan sesuai dengan aslinya.

**KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KOTA GUNUNGSITOLI,**

**ORANI WILFRID LASE, SH**  
**PEMBINA**  
**NIP. 19700424 200112 1 002**